

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada perkembangan zaman seperti saat ini semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan erat dengan kelancaran perekonomian dan pembangunan nasional. Salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam hal ini adalah dari sektor transportasi, semakin tinggi populasi penduduk, menghasilkan peningkatan permintaan sektor transportasi yang tinggi juga. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab tingkat kecelakaan sektor transportasi semakin tinggi. Keselamatan dalam transportasi merupakan hal yang sangat penting, sehingga diperlukan penanganan yang serius. Dalam hal ini perlu diwujudkan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu dengan mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengertian persyaratan teknis Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Persyaratan tentang susunan peralatan perlengkapan, ukuran, karoseri, perancang teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan persyaratan laik jalan meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Untuk mencapai terpenuhinya persyaratan teknis dan lain jalan tersebut, Dilaksanakanlah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan kendaraan bermotor, kereta

gandengan dan kereta tempelan yang diimpor dibuat dan dirakit di dalam negeri yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. pengujian yang dilakukan meliputi uji tipe dan uji berkala.

Uji tipe dan uji berkala memiliki perbedaan. Pengertian uji tipe adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Sedangkan untuk uji berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala pada kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tujuan dari pengujian berkala kendaraan bermotor adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk mencapai terciptanya pengujian kendaraan bermotor dengan hasil uji yang akurat dan optimal sesuai standar laik jalan, maka haruslah didukung sarana dan prasarana pengujian yang memadai, serta memiliki tenaga ahli di bidang pengujian kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021, uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.

Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga terampil di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif. Untuk mendukung program tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif pada semester akhir yaitu semester 6 dilaksanakan Magang II pada pengujian kendaraan bermotor. Salah satu pengujian kendaraan bermotor yang menjadi tempat Magang adalah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam pelaksanaan magang taruna diharapkan dapat

menganalisa kinerja dari Unit Pengelola pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan SK.1471/AJ.402/DRDJ/2017 tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor.

I.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Magang II adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
3. Untuk mengetahui pengujian laik jalan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
4. Untuk mengetahui pelaksanaan perawatan dan perbaikan alat uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
5. Untuk mengetahui pelaksanaan kalibrasi pada pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
6. Untuk mengetahui penerapan SMK3 pada pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
7. Untuk mengetahui pemenuhan standar unit pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
8. Untuk mengetahui penerapan etika profesi pada pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;

I.3 Manfaat

Magang II ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, antara lain:

I.3.1 Manfaat bagi taruna

1. Dapat memahami kondisi objektif secara nyata tentang pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
2. Dapat menerapkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang

- diperoleh selama kuliah, serta mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja;
3. Dapat menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan dalam rangka meningkatkan *graduate employability*;
 4. Mampu meningkatkan wawasan sekaligus membentuk kepribadian taruna/taruni sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang luas;
 5. Dapat melaksanakan dan membandingkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan dengan Peraturan Perundangan.

I.3.2 Manfaat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan

1. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pengembangan kinerja dan;
2. Membantu proses pengujian.

I.3.3 Manfaat bagi kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

1. Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik;
2. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
3. Sebagai bahan analisis dan kajian dalam bidang pengujian kendaraan bermotor guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, efisien dan akurat serta akuntabel.

I.4 Ruang Lingkup

Laporan ini berisi tentang kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. Kegiatan Magang II ini mencakup proses uji berkala kendaraan bermotor dari administrasi sampai pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan.

I.5 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Magang II

Pelaksanaan Magang II yang berlangsung selama 3 bulan dari tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 26 Mei 2023 yang bertempat di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.

I.5 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan magang di Penujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan isi penelitian secara garis besar. Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran umum, kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.

BAB 3 : SISTEM LAYANAN OPERASIONAL

Bab ini berisi tentang pelaksanaan terkait Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor, pengujian persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian dan penerapan system manajemen K3 (HSE)

BAB 4 : HASIL PELAKSANAAN MAGANG II

Bab ini berisi data-data tentang hasil realitas magang yang dilaksanakan di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari magang yang telah dilakukan serta saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dicapai.